



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu
5. Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
8. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.
9. Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
10. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggulan atau kultivar baru.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan Masyarakat perkotaan.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dituangkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

19. Kompensasi adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada pemilik Tanah Hak berupa bibit pohon, pupuk, sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota, dan tanah pengganti.
20. Pemegang Hak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Hak.
21. Pemangku Lahan adalah badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Negara.
22. Badan Hukum adalah suatu Badan Hukum yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi yang bertindak sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka, penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan serta berkualitas;
 - b. menunjang keberlangsungan fisik suatu kota;
 - c. memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (2) Fungsi Pengelolaan Hutan Kota adalah meliputi :
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. meresapkan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. penunjukan hutan kota;
- b. pembangunan;
- c. penetapan;
- d. pengelolaan;

- e. kompensasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. ketentuan larangan;
- j. ketentuan sanksi; dan
- k. ketentuan penyidikan dan pidana.

BAB III PENUNJUKAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan suatu kawasan sebagai Hutan Kota, Pemerintah Daerah melakukan tahapan penunjukan sebagai Hutan Kota.
- (2) Penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penunjukan lokasi hutan kota;
 - b. Penunjukan luas hutan kota; dan
 - c. Penunjukan nama hutan kota.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan RTRW dan RDTR;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lokasi, luas dan nama Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Lokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RDTR.

Pasal 7

- (1) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara, tanah hak milik daerah atau tanah hak bukan milik daerah;
- (2) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

- (1) Penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Tingkat pencemaran; dan
 - d. Kondisi fisik kota.
- (2) Penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah pengembangan hutan kota;

- (3) Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi yang menunjukkan kualitas udara, air dan tanah di lingkungan perkotaan.
- (4) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, Hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri dari sarana dan/atau prasarana meliputi:
 - a. gerbang/gapura masuk;
 - b. papan informasi;
 - c. bangunan toilet;
 - d. bangunan kios;
 - e. plaza;
 - f. tempat duduk;
 - g. pagar;
 - h. jembatan;
 - i. *skywalk*;
 - j. pelataran *view* dan/atau *water front*;
 - k. pedestrian, jalan setapak, *forest walk*, jogging track, dan/atau sepeda track;
 - l. olahraga *outdoor*;
 - m. taman bunga;
 - n. embung dan/atau kolam retensi;
 - o. *signage*;
 - p. pengelolaan persampahan;
 - q. menara pandang burung; dan
 - r. konservasi tanaman hutan.
- (2) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan terhadap sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Luas hutan kota ditetapkan paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dalam satu hamparan yang menyatu.
- (2) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 11

- (1) Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota dengan berpedoman pada RTRW dan/atau RDTR;
 - b. inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota baik di atas Tanah Negara maupun Tanah Hak;
 - c. analisis dan potensi calon Hutan Kota;
 - d. pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah jika lokasi Hutan Kota yang ditunjuk berada di atas tanah hak bukan milik daerah; dan
 - e. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan.
- (2) Dalam hal penunjukan Hutan Kota di atas Tanah Hak bukan Milik Daerah, dilakukan penyusunan rancangan kesepakatan awal terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup hak dan kewajiban serta rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan persiapan Penunjukan Hutan Kota dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan hutan kota dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
- (3) Pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak dan Tanah Negara dapat dilakukan pengembangan dalam bentuk kerja sama dengan mekanisme atau skema tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 13

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang;
- (2) Rencana pembangunan hutan kota menjadi tanggung jawab Dinas;.

- (3) Kegiatan perencanaan dalam pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun berdasarkan hasil kajian yang meliputi beberapa aspek, yaitu :
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekologis;
 - c. aspek ekonomis; dan
 - d. aspek sosial dan budaya setempat.

Pasal 15

- (1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.
- (2) Aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- (4) Aspek sosial dan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 16

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu diantaranya memuat rencana teknis tentang :

- a. tipe hutan kota; dan
- b. bentuk hutan kota.

Pasal 17

- (1) Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf a, terdiri dari:
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.
- (2) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW.

Pasal 18

- (1) Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, dibangun pada areal permukiman.
- (2) Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman difungsikan sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan.
- (3) Pada tipe kawasan permukiman Hutan Kota berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
- (4) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah dan daun tidak mudah gugur; dan
 - b. pohon penghasil bunga, buah dan/atau biji yang bernilai ekonomis.

Pasal 19

- (1) Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf b, dibangun di kawasan industri.
- (2) Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.
- (3) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Pasal 20

- (1) Hutan Kota dengan Tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf c, berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang indah dan/atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Pasal 21

- (1) Hutan Kota dengan Tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf d, berfungsi sebagai pelestari Plasma Nutfah, yaitu sebagai konservasi Plasma Nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon langka dan/atau unggulan setempat.
- (3) Jenis Pohon langka dan/atau unggulan setempat di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
 - a. Meranti merah;
 - b. Meranti bunga;
 - c. Meranti;
 - d. Mersawa;
 - e. Gaharu; dan
 - f. Damar.

Pasal 22

- (1) Hutan Kota dengan Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf e berfungsi untuk:
 - a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada Daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah; dan
 - b. melindungi Daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.

Pasal 23

- (1) Hutan Kota dengan Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf f, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 24

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf b, disesuaikan dengan karakteristik lahan yang menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Pasal 25

- (1) Hutan Kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Huruf a, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, sempadan sungai, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (2) Hutan Kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Huruf b, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- (3) Hutan Kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Huruf c, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan/atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 26

- (1) Untuk setiap kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah harus memenuhi luas minimum hutan kota paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (2) Pada setiap kelompok bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok yang tersebar meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota.

- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pembangunan sipil teknis; dan
 - d. pemeliharaan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- (2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf b, dilaksanakan sejak persiapan tanaman yaitu mulai dari pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman hingga pelaksanaan penanaman.
- (3) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf c, dapat berupa terassing, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf d, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan dan penjarangan.

BAB V PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (3) Atas penunjukan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dijadikan dasar untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (4) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai hutan kota dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW.

Pasal 30

- (1) Pemegang hak atas Tanah berhak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natural, infrastruktur, bimbingan teknis; dan
 - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan hutan kota harus dilampiri dengan peta lokasi hutan kota.
- (3) Peta lokasi hutan kota diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan/atau pertanahan.

Bagian Kedua Penetapan sebagai Hutan Kota

Pasal 32

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah yang ditetapkan sebagai hutan kota harus memenuhi ketentuan :
 - a. telah dilakukan proses penunjukan dan pembangunan;
 - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar sehingga dapat membentuk atau memperbaiki Iklim Mikro;
 - d. menambah nilai estetika; dan
 - e. berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai hutan kota terdiri atas :
 - a. Tanah Negara ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. Tanah Hak bukan Milik Daerah ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pengaturan jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota dilaksanakan agar:
 - a. adanya kepastian hukum tentang status Hutan Kota apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah; dan
 - b. adanya jaminan pemberian kompensasi terhadap pemegang hak atas tanah.

Pasal 33

- (1) Penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai hutan kota, dapat dilakukan setelah proses penunjukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak/pemilik hak, pemangku lahan atas tanah; dan
 - b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tertuang dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;

- e. obyek perjanjian;
- f. hak dan kewajiban para pihak;
- g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
- h. jangka waktu; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 34

- (1) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (2) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan RTRW.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (4) Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan *stakeholder*/pihak lain yang terkait.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada Tanah Negara dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (4) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak Pengelolaan Hutan Kota dilaksanakan melalui Perjanjian dengan Pemegang Hak.
- (5) Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan;
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. obyek perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;

- h. jangka waktu; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 36

Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. perlindungan dan pengamanan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf a, dilakukan oleh Dinas yang meliputi :
 - a. penetapan tujuan pengelolaan;
 - b. penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. penetapan kegiatan pengelolaan;
 - d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
 - e. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf c dan Huruf d meliputi:
 - a. penetapan organisasi; dan
 - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan melalui kunjungan secara rutin dan berkala dengan pendataan permasalahan pengelolaan Hutan Kota.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota.
- (2) Pemeliharaan Hutan Kota dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

- a. melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman;
- b. peningkatan kualitas tempat tumbuh; dan
- c. optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 40

- (1) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (2) Peningkatan kualitas tempat tumbuh dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.
- (3) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf c, antara lain dengan perawatan dan pemanfaatan untuk mendukung fungsi hutan kota sebagai sarana rekreasi dan lokasi pendidikan lingkungan.

Bagian Keempat Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 41

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam, pencurian flora dan fauna, dan bahaya kebakaran melalui patroli serta operasi pengamanan Hutan Kota; dan
 - b. pengendalian dan penanggulangan gulma, benalu, hama dan penyakit berupa pemangkasan/pemotongan, pembabatan rumput dan penyemprotan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Hutan Kota bagi Masyarakat perkotaan.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan:
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan/ atau olahraga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. menciptakan Iklim Mikro; dan/ atau
 - f. fungsi hidrologis dan ekologis.
- (3) Pemanfaatan Hutan Kota dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempumaan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB VII
KOMPENSASI

Pasal 45

- (1) Kompensasi dapat diberikan pada Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bibit pohon, pupuk, sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota, dan tanah pengganti.
- (3) Pengaturan Kompensasi dituangkan dalam Perjanjian yang disepakati antara Daerah dengan Instansi penguasa lahan atau Pemegang Hak atas tanah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. penyuluhan dari instansi terkait dan bimbingan teknis; dan
 - b. pendampingan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Dinas mendorong peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kota.

Pasal 48

Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk pengelolaan hutan kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- g. bantuan keahlian dalam pengelolaan hutan kota;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- i. turut serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Pasal 49

- (1) Peningkatan peran serta Masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. insentif.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dapat diberikan dalam bentuk pedoman pemberian bantuan teknis yang meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d dapat diberikan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan Hutan Kota dan fasilitasi kebijakan fiskal.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Biaya pengelolaan Hutan Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota/alih fungsi Hutan Kota.
- (2) Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. memasuki kawasan hutan kota yang ditetapkan sebagai wilayah tertutup tanpa ijin;
 - b. membakar hutan kota;
 - c. merambah hutan kota;
 - d. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
 - f. merusak, mengambil dan menghancurkan sarana dan prasarana hutan kota.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi terhadap kegiatan atau usaha yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan kota;
- (2) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya dapat merusak kawasan hutan kota dikenakan sanksi upaya pemulihan;
- (3) Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan beban biaya pemulihan ditanggung oleh pelanggar.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam pengelolaan hutan kota.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 51 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: 4.23C/2023

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA**

I. UMUM

Hutan kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan hutan kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Hutan kota memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi.

Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana hutan kota tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Sedangkan hutan kota untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Proporsi 30% luasan hutan kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Sebagai delegasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek menengah dan jangka panjang. Dalam rangka memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan dan pengelolaan hutan kota. Dimana untuk mendukung upaya tersebut diperlukan kebijakan dan peraturan Daerah (Perda) yang mendukung dan aplikatif. Kebijakan pengembangan hutan kota yang mengatur tentang penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Mekanisme atau skema tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Indikator perubahan dan penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, serta

kerusakan sarana dan prasarana pendukung yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi Hutan Kota.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 36